

## Pelatihan Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi bagi Peserta Praktik Lapang Perkoperasian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sugiyanto  
Universitas Koperasi Indonesia  
[giyant2000@ikopin.ac.id](mailto:giyant2000@ikopin.ac.id)

### ABSTRAK

Setiap badan atau organisasi tentu tidak terlepas dari kewajiban dalam membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara. Hal ini berlaku juga bagi koperasi, sebagai wajib pajak koperasi juga sebagai wajib pungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dalam pelatihan ini difokuskan pada penerapan perhitungan pajak penghasilan atas badan. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode pelatihan secara *on line* yang didukung dengan menampilkan *visual* materi dalam bentuk *power point* dilengkapi dengan contoh perhitungan agar lebih memberikan pemahaman yang jelas dan utuh mengenai penerapan perhitungan pajak badan pada koperasi. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi seputar penerapan pajak pada koperasi. Melalui metode pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam menerapkan pajak pada koperasi.

**Kata Kunci:** Penerapan Perpajakan, Koperasi, dan Pajak Penghasilan

### ABSTRACT

*Every business entity or organization is certainly inseparable from the obligation to pay taxes as a contribution to the state. This also applies to cooperatives, cooperatives are taxpayers as well as tax collectors. This training focused on the application of the calculation of corporate income tax. This activity is carried out using an online training method supported by displaying visual material in the form of power points equipped with calculation examples in order to provide a clear and complete understanding of the application of corporate tax calculations in cooperatives. Then continued with questions and answers and discussions about the application of taxes on cooperatives. This training method can increase knowledge in applying taxes to cooperatives.*

**Keywords:** Cooperative, Tax Application, and Income Tax

### I. PENDAHULUAN

Membayar pajak kerap kali menjadi suatu aktivitas yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya dalam bisnis. Namun perlu dicermati landasan bahwa koperasi sebagai badan harus membayar pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa orang pribadi atau badan wajib berkontribusi terhadap negara dalam bentuk pajak yang bersifat memaksa, termasuk koperasi. Hal tersebut menjelaskan


bahwa pajak sebagai kontribusi kepada negara dari orang pribadi maupun badan untuk kepentingan negara yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. (Sugiyanto & Rahayu, 2020).

Pada UU dan pasal yang sama, disebutkan pada Ayat 2 bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengelola koperasi di lapangan masih sering kesulitan untuk menerapkan peraturan perpajakan terlebih bila terjadi perubahan peraturan yang sering dilakukan penyesuaian. Bahkan masih banyak pula para pelaku koperasi beranggapan bahwa koperasi sebagai lembaga sosial dan lembaga usaha yang melayani pemilikinya tidak perlu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa pengelola koperasi belum memahami berbagai pajak yang menjadi kewajiban koperasi sebagai badan. Sebagai subjek pajak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, termasuk warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, kemudian badan; dan bentuk usaha tetap yang diperlakukan sama dengan subjek pajak badan.



**Gambar 1.**  
**Dokumentasi Penyampaian Materi Secara Visual**

Sebagai badan usaha koperasi wajib membayar pajak atas sisa hasil usaha yang diperoleh, dibedakan menjadi badan usaha dengan peredaran bruto sampai Rp4,80 milyar dan lebih dari Rp.4,80 milyar. Bagi badan usaha termasuk koperasi dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,80 milyar selama empat (4) tahun dikenakan pajak final 0,5% dari omset (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki omset belum melampaui Rp. 4,80 Milyar). Sedangkan koperasi yang telah menikmati pajak final 0,5% selama empat (4) tahun atau telah memiliki peredaran bruto di atas Rp.4,80

Milyar dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Koperasi sebagai wajib pajak harus mematuhi peraturan yang berlaku, dengan melakukan administrasi yang baik. Tujuan dari administrasi perpajakan adalah untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (Sugiyanto & Rahayu, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas yang merupakan penghasilan sebagai objek pajak yaitu bunga simpanan koperasi sebagai wajib pajak perorangan yang harus dipungut oleh perusahaan dan sisa hasil

usaha sebagai pendapatan koperasi sendiri dalam pengelolaan perusahaan (Silaban et al., 2023). Secara garis besar bahwa subjek pajak seseorang atau organisasi/badan yang dikenakan pajak harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam upaya untuk menerapkan berbagai pungutan pajak pada koperasi yaitu melalui metode pelatihan secara *on line* yang didukung dengan menampilkan *visual* materi agar lebih memberikan pemahaman yang jelas dan utuh mengenai perpajakan pada koperasi. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi seputar penerapan pajak pada koperasi, serta dilengkapi dengan contoh kasus sebagai gambaran untuk penerapan perhitungan pajak pada koperasi. Metode ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait penerapan pajak pada koperasi, cara

perhitungannya, hingga perlakuan khusus perpajakan pada koperasi. Sasaran dari kegiatan pelatihan ini ialah pengurus, pengawas, dan anggota koperasi, serta diikuti oleh mahasiswa Ikopin University yang sedang Praktik Lapang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pelatihan ini secara bertahap disampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan perpajakan koperasi sebagai badan usaha. Dengan demikian objek pajak difokuskan pada pajak badan atas perolehan sisa hasil usaha. Terkait dengan badan usaha koperasi pada Ayat 3 yaitu Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, koperasi termasuk sebagai badan wajib membayar pajak karena sebagai badan usaha.



**Gambar 2.**  
**Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Peserta Pelatihan**

Dalam praktik penerapan pajak pada koperasi tentu perlu memperhatikan beberapa ketentuan serta mekanisme perpajakan yang baik dan benar. Dalam pelatihan ini dimulai dengan penjelasan secara umum tentang

kewajiban koperasi sebagai badan terhadap aktivitas perpajakan. Secara umum kewajiban perpajakan koperasi yang dijelaskan dikelompokkan ke dalam empat hal seperti berikut.



Gambar 3

### Kewajiban Perpajakan Koperasi Secara Umum

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai empat kewajiban perpajakan koperasi sebagai berikut ini:

1. Bagaimana memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan data pendukung yang diperlukan.

Menurut (Agustina et al., 2022) memiliki NPWP sangat penting bagi koperasi dikarenakan akan memudahkan koperasi dalam melakukan berbagai hal salah satunya untuk mendapatkan akses kredit ke bank untuk menambah permodalan yang tentunya sangat bermanfaat untuk koperasi dalam melakukan pengembangan usaha, juga memudahkan untuk bermitra dengan pihak swasta dalam memperluas kerjasama dan relasi.

2. Menghitung, Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Koperasi (PPh Badan). Kewajiban perpajakan selanjutnya ialah menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan koperasi (PPh Badan) seperti berikut:

- a. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto belum melampaui Rp4,80 milyar per tahun. Khusus untuk WP OP atau Badan yang memiliki penghasilan bruto (omset) dari usaha sampai dengan 4,8 milyar dalam 1 tahun pajak

- Besarnya tarif pajak 0,5% dari omset per bulan,
- Pembayaran maksimal dilakukan secara rutin setiap bulan tanggal 10 bulan berikutnya,
- Tidak ada kewajiban pelaporan masa,
- Menggugurkan kewajiban PPh Pasal 25,
- Dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final SPT Tahunan PPh

Koperasi yang menggunakan tarif PPh Final UMKM (0.5%) sesuai dengan PP 23/2018 sejak tahun 2018, pada tahun 2022 sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif tersebut dan harus mulai menggunakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan umum.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak. Tarif Pajak akan memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk tujuan penghindaran pengenaan pajak dengan tarif tinggi (Sagita et al., 2022).

Lalu bagaimana dengan Start-Up? Start-Up yang memulai usaha dengan omset belum melampaui Rp4,8 milyar, misal mulai usaha tahun 2023, maka masih dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM (0.5%) sesuai dengan PP 23/2018 sampai tahun 2026, selanjutnya menggunakan ketentuan umum.

- b. Mengacu pada PPh Badan Pasal 17, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Untuk menghitung pajak penghasilan koperasi dengan peredaran bruto > Rp4,8 Milyar. Sebelum menghitung besarnya pajak penghasilan, terlebih dahulu dijelaskan berbagai penghasilan yang diperhitungkan sebagai objek pajak ini. Kemudian menjelaskan berbagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, sehingga dapat

dihitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

Peredaran Usaha	Rpxxxx
Biaya-biaya Operasional	Rpxxxx
Penghasilan Netto	Rpxxxx
Koreksi Fiskal	Rpxxxx
Penghasilan Kena Pajak	Rpxxxx

- c. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008, PPh Badan pada Pasal 17 Ayat 1, Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Ayat (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, Mulai tahun 2022, tarif PPh badan ditetapkan 22%, ada fasilitas tarif pajak 50% untuk omset di bawah 50 milyar.

Contoh: (Peredaran Bruto > Rp50 milyar): misal Rp70 milyar, PKP Rp6,00 milyar, maka perhitungan pajak terutang:  $22\% \times \text{Rp}6,00 = \text{Rp}1,36,00$  milyar, atau seperti dihitung dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Perhitungan Pajak Terutang Tanpa Fasilitas**

Fasilitas	PKP	Tarif	Pajak Terutang
Tidak ada fasilitas	Rp 6,00 milyar	22%)	Rp. 1,36 Milyar,-

- d. Bagaimana dengan Peredaran Bruto < Rp50 Milyar. Koperasi yang peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp50,00 milyar (Memperoleh Fasilitas).

**Contoh:**

Misal peredaran bruto sebesar Rp32,00 milyar dengan PKP Rp4,00 milyar, maka besarnya PKP dan pajak terutang dihitung secara bertahap dengan penghitungan:

**Tabel 2**  
**Perhitungan PKP dan Pajak Terutang dengan Fasilitas**

Fasilitas	PKP	Tarif	Pajak Terutang
Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp4.80 milyar / Rp30, 00 milyar) x Rp4,00 milyar	Rp640,00 Juta	(50% x 22%)	Rp70.400.000,-
Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp4,00 Milyar – Rp. 640 Juta	Rp3.36 Milyar	22%	Rp739.200.000,-
<b>Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang</b>			<b>Rp 809,600,000,-</b>

Berdasarkan pada materi pelatihan yang disampaikan berkaitan dengan pembahasan penerapan pajak penghasilan badan, baik yang didasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018 (peredaran bruto belum melampaui Rp4,80 Milyar dan berlaku 4 tahun), maupun ketentuan umum sesuai dengan PPh Badan

Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 baik yang memperoleh fasilitas untuk badan yang memperoleh peredaran bruto belum mencapai Rp 50,00 milyar, maupun tidak memperoleh fasilitas karena peredaran bruto telah melampaui Rp 50,00 milyar. Secara ringkas dapat disajikan pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.**  
**Resume Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Berbagai Peredaran Bruto**

Keterangan	Peredaran Bruto Usaha		
	Sampai dengan Rp4,8 Milyar (berlaku 4 th)	Sampai 50 Milyar	> 50 Milyar
<b>Dasar Hukum</b>	PP No. 23 Tahun 2018	PPh Badan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	PPh Badan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
<b>Dasar Perhitungan</b>	Peredaran Bruto Usaha (Omzet)	PKP	PKP
<b>Tarif Pajak</b>	0,5% Final	22%	22%
<b>Fasilitas</b>	Berlaku selama 4 tahun	a. PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas; b. PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	
<b>Perhitungan Pajak Terhutang</b>	0,5% x Peredaran Bruto Usaha (Omzet)	$\frac{(50\% \times 22\%) \times a}{22\% \times b}$	22% x PKP

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Pajak penghasilan badan khususnya pada organisasi koperasi sebagai badan usaha merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara. Pajak penghasilan badan usaha koperasi dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada besarnya peredaran bruto dari usahanya. Peserta

pelatihan menyadari benar bahwa perhitungan pajak pada dasarnya tidak mudah, dan pelatihan ini menjadi sangat penting para pengelola koperasi. Peserta memahami juga perbedaan beban pajak penghasilan pada berbagai tingkat peredaran bruto dan ketentuannya. Pada koperasi dengan peredaran bruto sampai Rp4,80 milyar selama 4 tahun dikenakan pajak final 0,5% dari omzet (PP No. 23 Tahun 2018). Pada koperasi

dengan omset di bawah Rp50,00 milyar dan di atas Rp50,00 milyar mengacu pada PPh Badan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

### Saran

Pelatihan praktis seperti ini perlu dilanjutkan, khususnya pada setiap terjadi perubahan peraturan, baik berkaitan dengan pajak penghasilan badan, pajak lainnya maupun peraturan-peraturan perkoperasian lainnya. Terutama bagi para pengelola koperasi di daerah agar mereka tidak mengalami keterlambatan informasi.

### BIBLIOGRAFI

- Agustina, S. S., Sugiyanto, S., & Sumaryana, F. D. (2022). Literasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan Dan Perlakuan Akuntansi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1786–1802. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2595>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, \_\_\_\_\_ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki omset belum melampaui Rp4,80 Milyar \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Final, \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008
- Sagita, M., Sugiyanto, S., & Sumaryana, F. D. (2022). Analisis penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan prosedur pemindahbukuan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1866–1874. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2594>
- Silaban, I. M., Ahmad, R., Pane, D. N., Fikri, M. El, Rizal, M., Indahwati, R., Studi, P., Komputer, S., Pembangunan, U., Budi, P., Studi, P., Teknologi, M., Pembangunan, U., Budi, P., Manajemen, P. S., Pembangunan, U., Budi, P., Studi, P., Digital, B., ... Medan, P. N. (2023). *PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPh FINAL) ATAS BUNGA SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO) PADA SISTEM INFORMASI*. 1172–1179.
- Sugiyanto, & Rahayu, A. A. (2020). *Cooperative Tax: Regulation, Implementation, and Expectation of Legal Avoidance*. 436, 1067–1071. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.223>

